

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG  
MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
(S-1) Ilmu Hukum Program Khusus Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Zafiqi Esa Yahya**

30302000328

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YENG  
MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN**



Diajukan Oleh :

**Zafiqi Esa Yahya**

30302000328

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada tanggal, 17 Februari 2024

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

**Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H**

**NIDK : 8842970018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API**  
**OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG**  
**MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**ZAFIQLESA YAHYA**

30302000328

Telah dipertahankan Di hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal *22* Februari 2024

Tim Penguji

Ketua

**Rizki Adi Pinandito, SH, MH**

NIDN : 0619109001

Anggota

Anggota

**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum**

NIDN : 0628046401

**Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H**

NIDN : 8842970018



Mengetahui

Rektor Fakultas Hukum

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 06-20046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zafiqi Esa Yahya

NIM : 30302000328

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul :  
**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALHGUANAAN SENJATA API  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG  
MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN”** adalah hasil karya, tidak dapat  
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan  
tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang  
secara tertulis beracur dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala  
bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2024



**Zafiqi Esa Yahya**

30302000328

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK KARYA ILMIAH**

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zafiqi Esa Yahya

NIM : 30302000328

Juruan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN.**

Mensetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan dikelola dalam pangkalan data publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024



**Zafiqi Esa Yahya**

30302000328

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Ubahlah pikiranmu maka dunia akan mengubahmu”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya, Nur Yahya dan Rondiyah, telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa yang tak pernah berhenti untuk kesuksesan saya.
- Almamaterku UNISSULA



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN”**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana Strata (SI) Ilmu Hukum.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

7. Ibu Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. Dosen Wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan staff, karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Teman Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis menyadari masih ada kekurangan penulis skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



Semarang, 2024


**Zafiqi Esa Yahya**

30302000328

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	1
<i>ABSTRACT</i> .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematis Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Senjata Api.....	16
1. Pengertian Senjata Api .....	16
2. Alasan Pemberian Senjata Api Kepada Aparat kepolisian.....	17
3. Syarat-Syarat kepemilikan senjata api.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian.....	22
1. Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian .....	22
2. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Polri.....	27
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	38
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (jinayah).....	38

2. Kepemilikan Senjata Api Ilegal Perspektif Hukum Pidana Islam .....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Faktor penyebab Terjadinya Tindak Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia.....	47
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.....	53
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67



## ABSTRAK

Dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan kemudian Amandemen Keempat pada tahun 2002, konsep hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam UUD 1945, diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia Negara Hukum." Dari segi otoritas hukum, sudah terorganisasi dengan baik Menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik atau kekayaan. Oleh karena itu, jargon ini sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk Hal ini mengacu pada asas hukum bahwa hukum adalah penguasa, bukan manusia. Hal-hal yang disebutkan Hukum adalah sebuah sistem, bukan individu dia hanyalah "boneka" dari model yang dia kendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dan mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri.

Metode Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu Polres Pematang.

Tindak penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia sebagian besar terjadi karena kondisi psikologis dan mental anggota polisi yang masih belum stabil. Penyebab penggunaan senjata api oleh polisi adalah ketidakstabilan emosi seorang petugas polisi yang mengakibatkan tidak profesionalnya penanganan perkara dan kurangnya disiplin polisi dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur. Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polisi republik Indonesia berupa tindakan preventif dan represif. Upaya preventifnya antara lain memperketat pemeriksaan kesehatan psikologis dan mental untuk kelayakan senjata api, mencegah anggota yang memiliki masalah pribadi, keluarga atau pekerjaan untuk meminjam senjata api, dan segera mencabut senjata api dari anggota yang menunjukkan perubahan perilaku dan masalah, atau melakukan pelanggaran disiplin. Upaya penegakan hukum termasuk melakukan pemeriksaan latar belakang petugas polisi yang membawa senjata api, memverifikasi prosedur perizinan polisi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang penyalahgunaan senjata oleh polisi. Upaya penindakan penyalahgunaan senjata api berupa pemberian sanksi, antara lain sanksi disiplin, sanksi kode etik profesi, bahkan sanksi pidana.

**Kata Kunci : Indonesia, Senjata Api, Penegakan Hukum**

## **ABSTRACT**

*In terms of amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and then the Fourth Amendment in 2002, the legal concept or "Rechtsstaat" which was previously only listed in the 1945 Constitution, is expressly regulated in Article 1 paragraph (3) which reads, "The State of Indonesia State of Law." In terms of legal authority, it is well organized Being a leader in the administration of state life is law, not politics or wealth. Therefore, this jargon is often used in English to It refers to the legal principle that the law is the ruler, not the human being. The things that Law mentions are a system, not an individual he is just a "puppet" of the model he controls. This research aims to determine the factors that cause criminal acts of misuse of firearms by members of the National Police and to determine the countermeasures that can be carried out by police officers in an effort to prevent and overcome acts of misuse of firearms committed by members of the National Police.*

*Method The approach in this study the author uses the method of sociological juridical approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by plunging directly into its object is Polres Pemalang.*

*Acts of misuse of firearms committed by unscrupulous members of the Indonesian National Police mostly occur due to the unstable psychological and mental condition of police members. The cause of the use of firearms by the police is the emotional instability of a police officer which results in unprofessional handling of cases and lack of police discipline in using firearms according to procedures. Efforts to overcome the misuse of firearms carried out by unscrupulous members of the Indonesian National Police in the form of preventive and repressive measures. Preventive measures include tightening psychological and mental health checks for firearm eligibility, preventing members who have personal, family or work problems from borrowing firearms, and immediately removing firearms from members who exhibit changes in behavior and problems, or commit disciplinary violations. Law enforcement efforts include conducting background checks of police officers carrying firearms, verifying police licensing procedures, and following up on community reports of police misuse of guns. Efforts to crack down on the abuse of firearms in the form of sanctions, including disciplinary sanctions, professional code of ethics sanctions, and even criminal sanctions.*

*Keywords : Indonesia, Firearms, Law Enforcement*

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan kemudian Amandemen Keempat pada tahun 2002, konsep hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam UUD 1945, diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia Negara Hukum.” Dari segi otoritas hukum, sudah terorganisasi dengan baik Menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik atau kekayaan. Oleh karena itu, jargon ini sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk Hal ini mengacu pada asas hukum bahwa hukum adalah penguasa, bukan manusia. Hal-hal yang disebutkan Hukum adalah sebuah sistem, bukan individu dia hanyalah 'boneka' dari model yang dia kendalikan.

Hukum negara tercipta melalui pengembangan instrumen hukum dalam sistem yang efektif dan adil, dikembangkan dan mengatur struktur akhir dan perkembangan sistem politik, ekonomi dan sosial tertib dan wajar, serta dilakukan dengan menciptakan budaya dan kesadaran hukum yang baik benar dan istimewa dalam kehidupan bermasyarakat, dan berpemerintahan. Untuk itu sistem hukum (legislatif) dan penegakan hukum (law enforcement) harus dikembangkan. sebagaimana mestinya, dimulai dari kedudukan hukum yang tertinggi.<sup>1</sup>

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi. Gagasan undang-undang tersebut adalah untuk membangun pemerintahan negara yang bertujuan untuk melindungi segala hak individu dan kelompok yang tercermin dalam kalimat ”melindungi seluruh pemerintahan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, belajar tentang kehidupan negara, dan berpartisipasi dalam supremasi hukum dan harmoni". dunia

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan 2011. Hal 1-2

berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” adalah harapan negara.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, makna Indonesia adalah hukum yang mengatur segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan undang-undang dan seluruh produk hukum beserta isinya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum di Indonesia harus dilandasi oleh semangat menjaga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan seperti dalam Pancasila.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan senjata api (senpi) di berbagai negara, termasuk di Indonesia, nyatanya telah menjadi persoalan es yang sangat mengancam keselamatan seluruh masyarakat. Jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka akan berdampak pada perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas keamanan manusia. Selain karena senjata dapat membahayakan hidup dan mati, hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.

Munculnya kasus pembunuhan anggota Polri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J (8/7/2022) menjadi pertanda adanya persoalan serius dalam penggunaan senjata api. Pun di lingkungan internal Polri sendiri, baik dalam kasus ini maupun kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi peredaran gelap senjata api di masyarakat yang ditengarai berkorelasi dengan sejumlah kejahatan kekerasan yang kerap disertai penggunaan senjata api, seperti penjambretan, perampokan, dan pembunuhan. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sosiologis yakni penelitian menggunakan logika-logika dan teori-teori sosial, baik teori klasik maupun teori modern untuk menggambarkan sistem dan struktur dimasyarakat. Seperti dalam penelitian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk menemukan serta dapat menjelaskan mengenai peran Polres Pematang

---

<sup>2</sup> "Wakil Ketua MK, Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945." 8 Nov. 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>. Diakses pada 28 Agu. 2023.

<sup>3</sup> "Pengertian Negara Indonesia Adalah Negara Hukum | kumparan.com." 2 Des. 2020, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-luhFyeet28m>. Diakses pada 28 Agu. 2023.

dalam menanggulangi tindak penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mengarah pada tindak kejahatan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) mengusut kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di 34 Polda, dan hasilnya menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan. Berdasarkan temuan penelitian Tim Kopolnas di 34 polda dan 10 polda yang melakukan pendalaman (Riau, Kepri, Metro Jaya, Sulawesi Tengah, Jogja, Jawa Tengah, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Utara) terdapat Terdapat perubahan data, dimana ditemukan kasus penyalahgunaan senjata api dari tahun 2010 hingga tahun 2021 meningkat sebanyak 784 kasus (22/11/2021).<sup>4</sup>

Polisi memperoleh amanat dari undang-undang salah satu instrumen pemerintah menjaga kamtibmas, menjaga hukum dan melindungi, memelihara dan melayani masyarakat. inilah tiga tugas tersebut itu bukan prioritas dan memang bukan prioritas dapat dipisahkan bila dihubungkan satu sama lain. Artinya, kinerjanya tugas keamanan dan keselamatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menegakkan aturan di koridor memelihara hukum dan ketertiban. Atau mungkin itulah tindakan polisi dalam hal kepatuhan terhadap hukum berdasarkan asas untuk melindungi dan memelihara masyarakat dari kejahatan agar kamtibmas dapat diketahui.

pelaksanaan tugas Kepolisian, masyarakat mengharapkan Polisi mampu menghilangkan (atau menanggulangi) semua masalah mendalam secara umum. Sekilas nampaknya memang demikian tujuannya banyak harapan pada Polri bisa menyelesaikan semuanya permasalahan sosial terjadi di umum. Sistem penegakan hukum sering diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun saat diperiksa mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena semua masalah adalah hal biasa kapasitas sosial untuk berkembang masalah keselamatan dan kesejahteraan mengganggu masyarakat kegiatan masyarakat ke arah lain terselesaikan sepenuhnya. Harapan organisasi yang menunjukkan cukup

---

<sup>4</sup> "Penggunaan Senjata Api - Media Indonesia." 27 Agu. 2022, <https://mediaindonesia.com/opini/518077/penggunaan-senjata-api>. Diakses pada 28 Agu. 2023.

banyak berapa banyak yang akan diberikan masyarakat Petugas polisi tidak dipercaya. Masyarakat menaruh harapan besar pada Polri mampu membuat posisi kamtibmas yang efektif dalam menghapus segalanya kejahatan, masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitas dan kehidupan sehari-harinya.<sup>5</sup>

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya.

Dalam Perkap 01 tahun 2009 tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Pasal 2 menyebutkan : Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah : mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia. Maraknaya berbagai kasus penembakan atau penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

senjata api oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.<sup>6</sup>

Sementara itu, jika penyalahgunaan senjata api terjadi, maka laporan, pengaduan dan/atau informasi masyarakat akan ditindak lanjuti oleh Unit Paminal yang memang bertugas dalam internal kepolisian. Setelah penyelidikan dilakukan oleh Paminal dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, maka akan terdapat tiga jalur pemberian sanksi oleh aparat kepolisian yang terbukti melanggar, yaitu :

1. Pemberian sanksi pidana.
2. Pemberian sanksi disiplin
3. Pemberian Sanksi Kode Etik Profesi Polri.

Mengenai pertanggungjawaban pidana Kepolisian yang diajukan ke Pengadilan Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas dalam.

Propam di lingkungan organisasi Polres merupakan kelompok pemantau dan pendukung yang berada di bawah Kapolri. Peningkatan dan pemeliharaan disiplin, keamanan negara, penanganan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara dan/atau Kepolisian Negara, penegakan hukum dan/atau profesionalisme Polri, dan rehabilitasi pekerja. <sup>7</sup>

Upaya penegakan Disiplin dan proses peradilan anggota Polri perlu diusahakan agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dan mencapai kecakapan khusus Polri. Penegakan hukum sepertinya tidak akan berjalan jika aparat penegak hukum tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan

---

<sup>6</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 90

<sup>7</sup> M. Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.

dan ketidakprofesionalan kepolisian sangat mempengaruhi dalam hal penegakan hukum dan pengaduan kepada masyarakat. Seharusnya dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kenyamanan.<sup>8</sup>

Apabila seorang anggota Polri terbukti melanggar hukum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2), maka akan dikenakan sanksi karena melanggar hukum profesi Polri. Sanksi akan diberikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.

Berikut beberapa sanksi bagi yang melanggar KUHP:

1. Pelanggaran akhlak dikatakan tidak senonoh
2. Pelanggar hukum wajib meminta maaf secara lisan sebelum konvensi KEPP atau menulis surat kepada Kepala Kepolisian dan pihak yang dirugikan.
3. Pelaku wajib ikut serta dalam pembinaan mental, psikis, keagamaan, dan profesi, paling singkat (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan.
4. Transfer ke posisi lain dengan diskon minimal satu tahun
5. Pindah ke pekerjaan lain minimal satu tahun
6. Dipindahkan ke area lain selama minimal satu tahun
7. Memberhentikan dengan hormat seorang anggota Polri
8. Pemberhentian dengan tidak hormat anggota Polri

Masing-masing sanksi tersebut tentunya akan berbeda-beda tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar pelanggarannya, semakin berat pula sanksinya.<sup>9</sup>

Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan alamiah. Namun sebenarnya, selain diberi kekuatan oleh Allah untuk melindunginya agar tetap berada dalam keadaan alami, ia juga diberikan kemampuan untuk merusak sifat alaminya. Dalam Asy-Syams [91] ayat 7-10, Allah berfirman:

---

<sup>8</sup> Philicia Manuhutu, Saartje Sarah & Denny Latumaerissa, 2023, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1

<sup>9</sup> Ibid hlm 4-10

“Wanafsin ama sawwaahaa, Fa-alhammaha fujuuraha wataqwaahaa, Qad aflaha man zakkaahaa, Waqadkhaaba man dassaahaa” (Dan demi kebaikan jiwa dan kesempurnaannya. keadaan kefasikan dan ketakwaan, sesungguhnya yang membersihkan itu beruntung, dan kebenaran itu rugi bagi yang membinasakan).<sup>10</sup>

Permasalahan yang menyebabkan sekelompok orang melakukan perilaku buruk adalah cara orang tersebut mencapai tujuannya. Setiap orang mempunyai tujuan dan keinginan untuk mencapai kepuasan pribadi. Namun tidak semua orang mendasarkan dirinya pada rangkaian nilai dan kebiasaan yang ada dalam memenuhi kebutuhannya. Alasan untuk mencapai tujuan dengan caranya sendiri tanpa memperhatikan nilai dan norma masyarakat inilah yang mendorong sekelompok orang untuk mengambil risiko.<sup>11</sup>

Perilaku buruk yang timbul pada masyarakat Indonesia menimbulkan adanya kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tersebut tidak hanya dianalisis melalui perspektif hukum nasional saja, namun juga dianalisis dalam perspektif hukum Islam, dan mengingat hukum negara mengandung norma-norma Islam yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam didasarkan pada pandangan teleologis tentang hukum yang menyatakan bahwa keberadaan hukum mempunyai tujuan tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa segala proses hukum ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang berujung pada terselenggaranya hukum sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu dari penjelasan yang diatas penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS**

---

<sup>10</sup> Djamal, Siti Farhani, 2019, Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Binamulia Hukum*, Vol 8, No. 2, Hlm. 218-219

<sup>11</sup> Elly M Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, Hlm. 185

## **TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN”**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan kegunaan yang diperoleh, antara lain :

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh polisi dalam

upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan penyalahgunaan senjata api

2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna untuk lebih dari satu subjek.

Misalnya :

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sanksi yang diberikan oleh anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api

- b. Bagi Pemerintah

diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindak penyalahgunaan senjata api oleh Polri.

## **E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata kata yang ada pada judul skripsi. Terminologi dalam judul penelitian skripsi ini dijabarkan sebagai berikut :

judul skripsi : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISISNA REPUBLIK INDONESIA YANG MENGARAH PADA TINDAK KEJAHATAN”

1. Analisis Yuridis

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang

digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>12</sup>

## 2. Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi adalah sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat bahkan kejahatan terhadap jiwa seseorang dengan menggunakan senjata api.

## 3. Tindak Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Topo Santoso dkk, 2010: 14).

Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku (Bonger, W.A, 2012: 95)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> "Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis." 22 Feb. 2022, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada 31 Agu. 2023.

<sup>13</sup> BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Kejahatan Kejahatan ...." <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%20%20PEBRI.pdf>. Diakses pada 31 Agu. 2023.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data berisi tentang metode-metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder serta tersier

#### **a. Data Primer**

Pengumpulan data primer penulis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh langsung ke tempat lokasi, dimana hal ini dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer, meliputi peraturan perundang-undangan, teori-teori, buku-buku ataupun literatur jurnal-jurnal, artikel, dan makalah serta tulisan-tulisan karya ilmiah yang berlaku.

#### **c. Data Tersier**

Data tersier ini hanya pelengkap yang dimana sifatnya memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai data primer dan sekunder.

### **3. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Pembahasan tentang lokasi dan subyek penelitian berkaitan dengan tempat dan siapa pihak-pihak yang nantinya dijadikan narasumber untuk memperoleh data-data penelitian.

- a. Tempat : Jl. Jend. Sudirman Tim. No.25, Wanarejan Selatan, Wanarejan Sel., Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361
- b. Narasumber : Kasi Propam Polres Pemalang dan yang mewakilinya.

## G. Sistematis Penulisan

### **BAB I : Penadahuluan**

Bab ini akan menguraikan latar belakang, dengan berlandaskan *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the book), yakni hukum dalam bentuk cita-cita (bagaimana seharusnya). Sedangkan untuk *das sein* adalah suatu peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Secara garis besar tinjauan pustaka di bab II dalam skripsi yaitu merupakan perluasan dari pembahasan proposal skripsi, maupun kerangka komsep dan landasan teori yang menjadi pijakan ketika melakukan penelitian di bab selanjutnya yakni bab III. Dalam hal ini penulis memilih kerangka teori serta konseptual mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri serta bagaimana upaya penanggulangan yang

dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai hasil pembasan serta penelitian yang menjelaskan mengenai apa yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mennaggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri,

### **BAB IV : Penutup**

Pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Senjata Api

#### 1. Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah senjata yang menembakkan satu atau lebih senjata Proyektil didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan dari pembakaran propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut Ledakan. Senjata api awal biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern sekarang menggunakan bubuk tanpa asap, cordite atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras berbentuk lingkaran untuk memberikan efek rotasi pada proyektil untuk meningkatkan stabilitas melacak.<sup>14</sup>

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

---

<sup>14</sup> Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hlm 4

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat
5. Rocket Launcher untuk semua jenis
6. Mortir, untuk semua jenis
7. Meriam, untuk semua jenis
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

Kejahatan pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk kejahatan senjata dan kepemilikan senjata api ilegal. Senjata api sebagai hasil kejahatan sangat populer karena Senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, ditambah lagi mudah pembuatannya mereka yang benar-benar memiliki keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini. Karena terdapat beberapa daerah di Indonesia maka terdapat beberapa industri dalam negeri, Diantaranya ada orang yang menyalahgunakannya untuk merakit senjata api liar. Pembuatan senjata api sebenarnya diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”

## **2. Alasan Pemberian Senjata Api Kepada Aparat kepolisian**

Faktanya, penggunaan senjata api harus sangat sensitif dan selektif, tidak dalam setiap situasi pemberantasan kejahatan polisi harus mengarahkan, mengarahkan atau bahkan menembakkan senjatanya. Dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur tentang :

Tujuan penggunaan kekerasan dalam tindakan kepolisian adalah untuk: mencegah, mencegah atau menghentikan perbuatan penjahat atau tersangka yang berusaha atau melakukan perbuatan melawan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan perbuatan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat dari

ancaman perbuatan atau perbuatan penjahat atau tersangka yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian; atau untuk melindungi kehormatan, moralitas, atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melanggar hak dan/atau mengancam nyawa manusia.

Keharusan, artinya penggunaan kekerasan dapat dilakukan apabila diperlukan dan tidak dapat dihindari tergantung situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi petugas polisi itu sendiri, orang-orang yang tidak bersalah dan memfasilitasi proses penangkapan dan jika diperlukan penembakan, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang memiliki risiko kematian paling kecil. Sebab, tujuan penangkapan adalah untuk membawa tersangka ke pengadilan.<sup>15</sup>

Proporsionalitas, artinya penggunaan kekerasan harus dilakukan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan tingkat kekerasan atau respon anggota Polri, agar tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Preventif, yaitu tindakan kepolisian yang mengutamakan pencegahan, Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekerasan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekerasan, yaitu:

1. Tahap pertama, kekuatan yang mempunyai dampak jera  
Saat polisi berseragam, sebenarnya polisi sudah menggunakan kekerasan tahap pertama. Karena kehadiran polisi keamanan menghalangi niat untuk melakukan kejahatan.
2. Tahap kedua, perintah verbal.  
Apabila kehadiran polisi yang bertugas tidak mampu membuat pelaku kejahatan meninggalkan niat jahatnya, maka polisi harus memberikan sinyal peringatan yang merupakan kekuatan tingkat kedua.
3. Tahap ketiga, kontrol lembut dengan tangan kosong.

---

<sup>15</sup> [https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/diakses 19 januari 2024 pukul 20.42 WIB](https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/diakses%2019%20januari%202024%20pukul%2020.42%20WIB)

Apabila teriakan petugas tetap tidak dihiraukan, maka petugas berhak menahannya dengan tangan. Apabila tangan petugas menyentuh tubuh tersangka, sentuhan tersebut merupakan kekerasan tahap ketiga.

4. Tahap keempat, kontrol tangan kosong yang berat.

Jika masih ada perlawanan dari tersangka, polisi bisa menggunakan teknik bela diri untuk menghentikan tersangka, tindakan ini merupakan tahap keempat.

5. Tahap kelima, pengendalian senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan cabai atau alat lainnya sesuai standar Polri.

Jika ditembak, ditahan, dan masih adanya perlawanan, petugas bisa menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya saja T-stick, double stick, rotan stick, dalma shield atau gas air mata.

6. Tahap keenam, pengendalian dengan senjata api.

Jika perlawanan terus berlanjut, polisi dapat menggunakan senjata api atau cara lain untuk menghentikan tindakan tersangka yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian pada anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekerasan melalui penguasaan senjata api atau alat lainnya dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan perbuatan pelaku atau tersangka. Namun apabila nyawa masyarakat atau petugas kepolisian terancam ketika berhadapan dengan tersangka, maka petugas dapat menggunakan pengendalian senjata api dengan atau tanpa harus memberikan peringatan lisan untuk menghentikan pelaku atau tersangka.

Penembakan di tempat ini sebisa mungkin dihindari oleh pihak kepolisian melalui pendekatan yang soft terhadap tersangka tindak pidana, tanpa adanya kekerasan, namun hal tersebut tidak harus selalu halus dan lembut, bisa juga dibuat kasar, asal memang demikian tindakan yang tepat kasus sebanding.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Anton Tabah. 1990. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, Hlm. 94

### 3. Syarat-Syarat kepemilikan senjata api

Tidak semua petugas polisi dapat diberikan senjata api saat menjalankan tugasnya mereka yang menerima senjata api dalam menjalankan tugas umumnya harus mendapat izin dari pimpinan satuannya. Kapolri menyerahkan izin tersebut kepada bagian personalia, yang kemudian memerlukan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api tersebut. Personil penerima senjata api antara lain harus lulus tes psikologi dan kesehatan, termasuk tes kejiwaan, bahkan surat izin senjata api bagi petugas juga harus mendapat persetujuan dari Kapolda. Otorisasi diberikan dalam kondisi tertentu kesehatan mental staf dan keluarga, jika keluarga memiliki masalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua minggu sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin senjata api dikeluarkan setahun sekali. Setiap tahun, seluruh personel yang membawa senjata api harus memperbarui izinnya.

Berikut persyaratan bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin kepemilikan senjata api sesuai SKEP KAPOLRI No. Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan pengendalian dan Pengendalian senjata api non hayati TNI/POLRI :<sup>17</sup>

1. Syarat medis dan Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan.

---

<sup>17</sup> Suharto, 9 Januari 2017, "dalam Wawancara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api, di Polda DIY", Izin Mengutip Telah Diberikan

8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas.
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan :
  - a. Pekas.
  - b. Juru bayar.
  - c. Pengemudi pejabat penting.
10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :
  - a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
  - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok Tas kantong peluru .
  - d. Holster.
  - e. Alat-alat pembersih .
11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:
  - a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan leh kepala satuan.
  - b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.
  - c. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

Senjata api hanya diberikan kepada personel lapangan, anggota unit detektif, polisi lalu lintas, tetapi tidak kepada personel intelijen. Jenis senjata api yang digunakan adalah pistol, yang meliputi pistol jenis revolver, pistol semi otomatis, senapan mesin ringan, pistol, dan derringer. Pistol Detektif Colt kaliber 38 biasanya diberikan kepada petugas polisi. Setiap tahun, personel yang lulus tes menerima pistol 12 butir, penggunaannya juga terlihat dan setiap chip memiliki laporan resmi, Polisi hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh.

Polri tidak akan terburu-buru dan memberikan izin sembarangan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pertama melihat kesesuaian, kepentingan dan pertimbangan keselamatan lainnya dari calon pengguna senjata api. Jangan sampai berakibat penyimpangan atau membahayakan nyawa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan izin khusus yang dikenal dengan Izin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga dapat memiliki pistol peluru karet dan pistol gas. Sementara permohonan senjata api harus mendapat persetujuan langsung dari Kapolri, sedangkan senjata peluru karet dan pistol gas harus mendapat persetujuan dari Direktorat Intelijen Polri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian**

### **1. Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian**

Terkait penggunaan senjata api, harus menghormati peraturan hukum Perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Indonesia. Dari dulu sampai sekarang hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan masyarakat seperti penggunaan wewenang secara sewenang-wenang. Saya mengutip lagi tentang peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut Undang-undang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki izin pengguna senjata api mengikuti contoh yang diberikan oleh kepala polisi negara bagian. Atas dasar itu, izin apa pun yang dikeluarkan harus melalui kepala polisi. Bagi perorangan, kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olah raga, dan perlindungan pribadi yang diberikan kepada pejabat pemerintah, namun juga kepada pihak swasta. Berikan juga izin yang ketat prosedur ketat yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api secara ilegal. Perizinan yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon izin senjata api harus memenuhi persyaratan kesehatan dan kesehatan psikologi tertentu. Secara medis, pemohon harus sehat jasmani dan tidak cacat jasmani. yang dapat mengurangi keterampilan dalam membawa dan menggunakan senjata api dan penglihatan normal

2. Pemohon harus merupakan orang yang tidak cepat gugup atau panik, tidak mudah emosi, dan tidak mudah panik tidak cepat marah. Pemenuhan persyaratan ini harus dibuktikan dengan hasil tes psikologi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Departemen Psikologi Direktorat Kepolisian Nasional
3. Bakat, minat, dan pertimbangan keamanan lainnya dari pemohon harus dipertimbangkan pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan nyawa orang lain
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perselingkuhan tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB
5. Calon harus lulus seleksi yang dilakukan oleh IPP dan kepala subbagian Pamwassendak.
6. Pelamar harus berusia antara 21 dan 65 tahun; Dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administrasi dan mempunyai Izin Hak Khusus Senjata Api (IKHSA). Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedurnya selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:
  1. Proses awal permohonan harus mendapat rekomendasi dari pihak kepolisian daerah setempat (Polda), untuk mengetahui domisilinya pemohon dapat dengan mudah didaftarkan, sehingga kepemilikan senjata dapat dengan mudah dilacak.
  2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, wajib mengikuti tes psikologi dan kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sesuai indikasi diperlukan.
  3. Memperoleh sertifikat keberhasilan kualifikasi kelas I sampai dengan kelas III Pelamar harus lulus tes keterampilan. Kualifikasi kelas III harus lulus Gunakan sepuluh peluru dan bidik target dengan poin antara 120 sampai dengan 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Latihan menembak yang telah mendapat izin dari Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

4. Proses pemberian izin dan pengujian kepemilikan senjata harus diselesaikan tepat waktu jangka waktu antara tiga sampai enam bulan. Jika gagal dalam batas waktu dalam hal ini, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan. Senjata api ilegal dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggunakan senjata api yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan berlaku. Penyalahgunaan senjata api ini terjadi bila menyangkut senjata api digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau penggunaan senjata tersebut api. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan masyarakat, setiap anggota Polri harus memperhatikan asas legalitas, kewajaran dan proporsionalitas. Prinsip legalitas adalah tindakan atau penggunaannya harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Sedangkan asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan tindakan penggunaan senjata api harus memenuhi persyaratan penegakan hukum, yang hanya dapat digunakan jika tidak dapat dihindari lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api.<sup>18</sup>

Jadi kalau melihat peraturan tersebut, jelas penggunaan senjata api tidak diperbolehkan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api ilegal dapat dihukum dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api dapat diancam sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Selain itu,

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm 102-103

Adapun bisa dihukum sebagaimana diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Senjata tidak bisa dipisahkan dari polisi sebagai aparat penegak hukum berhubungan langsung dengan perusahaan, mempunyai tugas yang sangat sulit dan penting untuk melindungi masyarakat.

Dalam Pasal 30 Ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Polisi Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan Misi hukum dan ketertiban adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat untuk menerapkan hukum tersebut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa polisi peranan penting dalam upaya penyediaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertanggung jawab melindungi, memelihara dan melayani masyarakat serta menegakan hukum. Hal ini dijelaskan lagi pada Pasal 9 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur bahwa: Fungsi kepolisian Negara menjalankan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Ada sejumlah personel yang terbatas untuk melindungi semua orang warga negara Indonesia mengandalkan polisi untuk memperoleh hak milik senjata api.

Hal ini bukan hanya tentang melindungi warga negara dari kejahatan, tapi juga tentang perlindungan terhadap kejahatan melindungi petugas itu sendiri saat bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, masuk dalam Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api menetapkan bahwa : Setiap petugas kepolisian dalam melaksanakan perbuatannya dengan penggunaan kekerasan/tindakan kekerasan harus memperhatikan unsur-unsur berikut :

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah

4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus  
berimbang dengan ancaman yang dihadapi
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”

Hal ini semakin menunjukkan bahwa yang mengusulkan anggaran adalah Panglima, TNI kepada menteri pertahanan, termasuk anggaran perolehan senjata api standar TNI yaitu jenis, macam dan ukuran atau kaliber dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan TNI. Pembelian senjata api dinas diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang senjata api Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 2 (1) Rencana kebutuhan senjata api dinas disusun oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan kebutuhan Direktorat Jenderal dan disampaikan oleh Menteri kepada Panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Pembelian senjata api dinas dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Direktorat. Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Pembelian senjata selain senjata api Keamanan dijamin oleh: a. pembelian dalam negeri; B. impor; atau c. penerimaan hibah (4) Pembelian senjata api dan perlengkapan standar SHELTER sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Kapolri (5) Pembelian senjata api Standar ABRI hanya bisa dilaksanakan dengan

meminjam dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan -undangan untuk melaksanakan Pasal 4 standar senjata api SHELTER berdasarkan kesepakatan kepemilikan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Perolehan senjata api Standar ABRI hanya bisa dilaksanakan dengan meminjam dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan-undangan melaksanakan Pasal 4 standar senjata api SHELTER berdasarkan kesepakatan kepemilikan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5), tetap berada kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Setidaknya ada dua hal penting terkait transfer ilegal (*illegal trafficking*) senjata api. Pertama, senjata api umumnya berasal dari gudang dan produsen senjata. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. menuju daerah perbatasan, dan kendali akhir membuat senjata tersedia mudah keluar dari toko senjata atau langsung dari pabrik. Kedua, di samping Pelaku transfer senjata ilegal melibatkan banyak pihak. Diantara mereka, pejabat korup, pedagang senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan calon penjual dan pembeli, dan orang-orang terkait dengan pengangkutan dan penyelundupan senjata.

Munculnya perdagangan penyelundupan senjata api ilegal, jika negara terus melakukan hal tersebut Jika ada tindakan hukum yang nyata, maka hati nurani dan rasa kemanusiaan kita akan jernih. Tidak bisa menerima pembebasan mereka yang melakukan kejahatan tersebut luar biasa. Kejahatan ini mengakibatkan hilangnya nyawa dan kehancuran moral bangsa dan kerusakan fisik yang dialami para korban, sekaligus memberikan dampak negatif publik. Proses hukum nyata terhadap pelaku ekonomi dalam perdagangan senjata Penembakan ilegal dan pengguna senjata harus segera dieksekusi.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Polri**

Senjata api diperlukan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, terutama bagi anggota yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam rangka tindakan pemaksaan. Namun pelanggaran terkait senjata api masih banyak yang dicatat oleh anggota Polri. Penggunaan senjata api yang tidak tepat ini terjadi saat menjalankan tugas dan ada pula yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan tugas.

Misalnya kasus penyalahgunaan senjata api : <sup>19</sup>

1. Dibuat oleh anggota Densus B Brimob Sentolo Yogyakarta, Bripka IR (35 tahun), diduga bunuh diri dengan senjata dinas. IR diduga bunuh diri karena lalai karena masalah keluarga, IR sempat mengutarakan keluh kesahnya terhadap temannya.<sup>20</sup>
2. Penembakan dilakukan oleh Kusdarmanto, anggota Brimob Polda DIY. Dia merupakan pelaku tunggal penembakan terhadap tiga penumpang mobil PT Kejar yang sedang mengangkut uang tunai Bank Danamon. Pelaku mengaku sudah merencanakan hal tersebut sebulan sebelum kejadian. Motivasi utama pelaku adalah untuk melunasi utangnya.<sup>21</sup>

Bagi anggota Polri, menggunakan senjata api ibarat memakan buah simalakama. Dimakan oleh ayah yang sudah meninggal, tidak dimakan oleh ibu yang sudah meninggal. Seperti halnya penggunaan senjata api oleh anggota Polri, tidak menggunakannya juga merupakan tindakan yang buruk. Digunakan dan diverifikasi oleh Propam, tidak digunakan juga diverifikasi oleh Propam. Banyak permasalahan dalam pemberian senjata kepada anggota, seperti pada beberapa kasus di atas. Tidak membagikannya kepada anggota juga salah karena banyak anggota yang mati sia-sia seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa keamanan di

---

<sup>19</sup> Barker Thomas dan Carter David, 1999, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Cipta Manunggal, Jakarta Hlm. 57.

<sup>20</sup> Harian Jogja tanggal 17 November 2016

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/122093/rekonstruksi-perampokan-sadis-di-magelang-pelaku-juga-di-mobil-pt-kejar> diakses pada tanggal 19 januari 2024 pukul 22.00 WIB

Universitas Cendrawasih Jayapura dan menjadi korban kejahatan di lapangan. Selain itu, anggota Polri juga menjalankan fungsi, peran, dan tugasnya bukanlah membela dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.<sup>22</sup>

Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang disebabkan oleh faktor pribadi anggota itu sendiri maupun faktor luar diri anggota tersebut.<sup>23</sup>

#### 1. Faktor internal

Di antara faktor internal yang paling personal di kalangan petugas kepolisian adalah faktor psikologis, faktor emosional dan rendahnya profesionalisme petugas polisi.

##### a. Faktor Psikologis

Pengamat Hukum Unair Surabaya I Wawan Titip Sulaksana SH mengatakan, selain tes psikologi untuk mengetahui tingkat emosi anggota polisi yang memegang senjata, petugas polisi juga harus melakukan tes fisik terhadap anggota polisi yang memegang senjata dan membawanya pulang. Petugas polisi yang memegang senjata api harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tindakan tambahan harus diambil terkait penggunaan senjata oleh petugas polisi. Dengan melakukan tes psikologi dan fisik lanjutan setiap enam bulan.

Pengaruh senjata terhadap perilaku dan psikologi pemilik senjata dapat dirasakan oleh petugas kepolisian sejak awal menjalankan tugasnya: saat pertama kali memegang senjata, rasa percaya diri mereka meningkat hingga menjadi terlalu percaya diri. Dari rasa percaya diri yang berlebihan inilah timbul sikap arogansi, dimana pada waktu yang tidak tepat dan tidak memerlukan penggunaan senjata api, senjata digunakan untuk menunjukkan

---

<sup>22</sup> <http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/10/09/buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-polri>. Diakses pada tanggal 19 januari 2024. Pukul 22.15WIB

<sup>23</sup> Rahardjo Sadjipto, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta PT Gramedia. Hlm. 90

kekuatan, kekuasaan dan kewibawaan. Dalam istilah preman, petugas polisi yang baru pertama kali memegang senjata disebut preman, dimana jika ada yang menyentuhnya maka akan langsung didorong. Hal ini wajar terjadi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, karena selama latihan mereka hanya diajarkan cara menembak yang akurat dan benar, tanpa mengetahui secara mendalam kapan dan dalam situasi apa senjata tersebut dapat digunakan. Tentu saja hal inilah yang dirasakan sebagian besar anggota Polri saat mulai memiliki senjata.

b. Faktor Emosional

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tugas utama kepolisian kita adalah membimbing, melindungi, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pelindung dan pelayan, aparat kepolisian tidak ada bedanya dengan guru atau ustadz. Dia harus menunjukkan kesabaran, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Sedangkan sebagai penegak hukum, polisi mengambil tindakan tegas, konsisten dalam tindakannya dan etis dalam sikapnya. Inilah jati diri Polri, karena objeknya adalah masyarakat, bangsa yang menghadapinya, yang heterogen dan kompleks. Diskresi polisi harus lebih besar dari pada guru. Kebijakan seseorang erat kaitannya dengan kemampuannya mengendalikan emosi.

Semakin tinggi kebijaksanaan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi (kestabilan emosi). Petugas polisi, yang setiap hari dihadapkan pada tugas-tugas yang tidak pasti dan berhubungan langsung dengan masyarakat, menikmati stabilitas emosi yang sangat baik<sup>24</sup>. Menjadi seorang polisi memerlukan berbagai persyaratan dan kriteria. Setidaknya ada tiga kriteria untuk menjadi polisi yang baik, antara lain memiliki kepribadian yang konsisten, tidak

---

<sup>24</sup> Kunanto, 1997, *etika kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, Hlm. 55

emosional, dan memiliki pendidikan yang baik. Jika ketiga kriteria ini tidak dipenuhi dengan baik, polisi akan mudah terlibat dalam kasus-kasus yang tidak bersahabat.

Menurut pemikiran Socrates yang juga dikembangkan oleh John L. Sullivan<sup>25</sup>, menyimpulkan bahwa untuk menjadi polisi yang baik seseorang harus melakukan lima hal, yaitu:

1. Dilakukan seleksi yang baik agar masukan (input) polisi adalah orang-orang yang benar-benar terpilih.
2. Dilakukan pendidikan yang baik agar diperoleh polisi-polisi yang pintar dan berbudi luhur.
3. Dilatih dalam keseharian yang baik agar diperoleh polisi yang terampil cekatan dan berpenampilan baik.
4. Diperlengkapi secara baik agar dapat bertindak cepat, tepat, tangguh, adil dan benar.
5. Digaji yang memadai agar diperoleh polisi yang sejahtera dan tidak mudah berbuat nyeleweng atau mempunyai sifat keberpihakan yang dapat mengusik rasa keadilan dimasyarakat.

Untuk menciptakan aparat kepolisian yang memiliki kestabilan emosi yang baik, maka harus dipersiapkan secara matang. Hal ini tentu diawali dengan seleksi menjadi calon polisi (yang sangat termotivasi). Kemudian, selama pelatihan di lembaga pendidikan, faktor sosial dan hukum juga mempengaruhi emosi petugas polisi. Mengingat evolusi emosional kepolisian saat ini, setidaknya ada tiga dilema yang perlu dipertimbangkan. Pertama, di tempat latihan polisi, kita masih sering mendengar istilah tamparan dan tendangan. taruna polisi yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini akan mempengaruhi pembentukan karakter di kemudian hari, setelah memasuki dunia kerja. Kedua, dilema sosial masyarakat yang seringkali terkesan mengabaikan

---

<sup>25</sup> <https://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167/115>, Diakses pada tanggal 19 januari 2024 pukul 22.45 WIB

hukum. Kita masih sering mendengar masih banyak pelanggar hukum, melawan polisi secara fisik atau menghina polisi. Hal ini juga akan mempengaruhi kestabilan emosi petugas kepolisian. Ketiga, pengadilan sendiri masih sering menjatuhkan hukuman ringan kepada orang yang menghina polisi.<sup>26</sup>

Jika kita melihat realita pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyalahgunaan senjata api, maka faktor yang paling dominan dipicu oleh faktor emosi yang tidak stabil dari pihak kepolisian itu sendiri, sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran, khususnya kasus penyalahgunaan senjata api.

c. Faktor Kurang Profesional

Secara kelembagaan, profesionalisme kepolisian dapat dilihat dan sangat ditentukan dari beberapa indikator seperti: nilai inti, sumber daya manusia, pelatihan, manajemen, konsep operasional, struktur, dan akuntabilitas, transparansi institusi kepolisian. Untuk mewujudkan kepolisian yang profesional dan efektif, diperlukan kepolisian yang berbasis ilmu pengetahuan sehingga dapat beradaptasi dengan karakteristik masyarakat, budaya, dan lingkungan tempatnya beroperasi. Pemolisian adalah sarana menjaga ketertiban yang mengacu pada hubungan antara polisi dan pemerintah, serta dengan masyarakat yang diatur oleh otoritas dan kebutuhan serta kepentingan kepolisian, masyarakat dan berbagai organisasi lainnya.

Untuk mencapai dan meningkatkan profesionalisme Polri harus ada landasan atau landasan keilmuan, termasuk ilmu kepolisian. Dan untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban, tentunya Polri dapat berperan sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka, bersih dan bermartabat, dicintai dan dihormati,

---

<sup>26</sup> Ibid

amanah dan bangga terhadap masyarakat. Dengan dilaksanakannya perpolisian masyarakat melalui *community policing*, maka dapat dibangun antara lain dengan membangun budaya organisasi kepolisian dalam birokrasi yang rasional. Yang antara lain didasarkan pada pemerataan kinerja dan keterampilan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak percaya pada Polri
2. Menyusun peraturan, petunjuk, rencana dan strategi yang terformalisasi dan terstandarisasi secara jelas sehingga dapat mendukung system operasional yang efektif dan dapat dijadikan pedoman oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya serta dapat menghambat atau mengurangi risiko penyalahgunaan otoritas dan ada etos kerja
3. Berorientasi pada layanan pelanggan. Dengan membuat Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang akan menjadi wadah bagi polisi dan masyarakat untuk menjalin dan membangun kemitraan
4. Melaksanakan perpolisian masyarakat melalui Polmas secara konsisten, konsisten dan berkesinambungan
5. Penambahan materi muatan lokal yang diajarkan di SPN (Akademi Kepolisian Negara)
6. Mengacu pada prinsip demokrasi (*rule of law*, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat). Serta adanya lembaga netral dan independen yang turut memberi nasihat dan mendukung Polri dalam pembangunan dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban (komisi kepolisian).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa faktor internal penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi adalah

faktor kepribadian dari petugas polisi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memenuhi syarat kepemilikan senjata, anggota harus benar-benar mematuhi standar utama tes psikologi dan emosional.

d. Faktor External

Faktor eksternal bagi anggota umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap petugas pemegang senjata api, ketidakjelasan disiplin, serta situasi dan kondisi yang dihadapi anggota.<sup>27</sup>

a. Kurangnya pengawasan terhadap aparat pemegang senjata api

Selain kurangnya pelatihan, kesenjangan antara upaya Polri dalam menghilangkan tindak kekerasan dan penyalahgunaan senjata api di lingkungan operasional institusi Polri juga disebabkan oleh pengalaman empiris mengenai kekerasan dan penyiksaan dalam operasi kepolisian, baik terkait dengan kekerasan maupun penyiksaan. Kekerasan dan penyiksaan. Pengumpulan atau pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka yang diduga membahayakan juga ditentukan oleh pengendalian lapangan. Penempatan pasukan (personil penempatan) dalam jangka waktu yang lama menimbulkan kebosanan dan kemungkinan juga tekanan psikis (stres) yang mudah memancing emosi petugas untuk melakukan penyalahgunaan senjata api.<sup>28</sup>

Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api yang diatur dalam Perkap. 01 Tahun 2009. masing-masing pimpinan sebelum menentukan anggota yang seharusnya penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi diperlukan untuk memberikan arahan kepada anggota yang ditunjuk mengenai penggunaan kekerasan. Setiap anggota yang melakukan kekerasan saat melakukan tindakan kepolisian

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Chairuddin ismail, 2009, *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri (Kumpulan Naskah Bahan Ceramah)*, PT Merlyn Lestari, Jakarta, Hlm. 155

wajib memperhatikan petunjuk petugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan memperhatikannya dalam pelaksanaan diskresi kepolisian.

Sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri yang menyalahgunakan senjata Polri bergantung pada hasil pemeriksaan yang dilakukan unit P3D. Apabila tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin, maka sanksinya diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Selain itu, jika tindakan tersebut setelah diperiksa oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan merupakan tindak pidana, maka tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran disiplin. sanksi disiplin akan dikenakan juga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.<sup>29</sup>

b. Pelatihan yang Tidak Memadai

Kewajiban melaksanakan bela diri polisi juga bukan merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh Ditjen Polri, sehingga tidak heran jika kebijakan beberapa Kapolda untuk melaksanakan pemeriksaan bela diri polisi justru merupakan sebuah inisiatif dan refleksi taktis. untuk kepentingan organisasi lokal, lihat SKEP: 232/IV / 19 April 2005 Tahun 2005 tentang Promosi Berkala di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini hanya mengatur tentang syarat umum usulan kenaikan pangkat dan syarat administrasi kenaikan pangkat, tanpa ada syarat tambahan mengenai kemampuan atau kemahiran pencak silat pada jenjang/kualifikasi tertentu.

c. Disiplin atau kebijakn yang Tidak Tegas

Kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senjata api tidak memberikan efek jera bagi rekan kerja lainnya. Selain tidak adanya akuntabilitas dalam pemberian sanksi, kebijakan

---

<sup>29</sup> Sentra HAM UI, 2009, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri*, Modul Pelatihan HAM bagi Anggota Brimon Polri, Jakarta, Hlm 58.

reaktif yang diterapkan harus menunggu hingga korban berjatuh dan citra Polri memudar. Kebijakan proaktif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan belum menjadi tujuan utama Polri untuk meningkatkan dan menjaga kredibilitas penegakan hukum di masyarakat, mengingat belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur penggunaan ANL sebagai alat dalam tugas sehari-hari yang perlu dilakukan oleh seluruh anggota Polri dalam beraktivitas.

Jika Polri tidak segera membangun kembali komitmennya terhadap perubahan budaya dengan mempercepat reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan budaya polisi sipil yang antara lain bercirikan: protagonis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan bukan antagonis yang menjadi alat kekuasaan humanis, melalui internalisasi nilai-nilai HAM bagi seluruh anggota Polri, khususnya dengan memperhatikan hak-hak saksi, korban dan tersangka, termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya; demokratis, memperhatikan aspirasi masyarakat dan dekat dengan anggota masyarakat; transparansi, keterbukaan akses kepada publik dan tidak menyembunyikan fakta; bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan segala tugas dan tindakannya, baik terhadap pemerintah, DPR, dan masyarakat, maka citra Polri akan selalu negatif, tindakan Polri dianggap melanggar hak asasi manusia, diamnya polisi dianggap sebagai jaminan kejahatan, dan jika polisi menjadi korban kejahatan, maka dianggap ingkar janji.<sup>30</sup>

Situasi dan kondisi yang memungkinkan polisi menyalahgunakan senjata api adalah situasi dimana polisi mendapat perlawanan yang tidak proporsional dari individu atau

---

<sup>30</sup> Chairuddin Ismail, 2011, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, Hlm. 155.

kelompok individu di lapangan. Keadaan ini diperparah dengan adanya provokasi yang masif melalui tindakan atau ucapan yang menyerang kepribadian aparat kepolisian, atau tindakan pelecehan. melawan polisi, mengejek dan menyandera petugas yang ditangkap massa. Situasi lain yang juga kerap memicu kekerasan dan pemaksaan berlebihan penyalahgunaan senjata api dalam konflik yang melibatkan SARA maupun kelompok separatis karena tekanan psikologis, keterbatasan fasilitas dan dukungan dalam operasi, kerugian di kalangan aparat sendiri akibat penyerangan kelompok yang bertikai, juga mendorong terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dan penyalahgunaan senjata api.

Kedua kondisi di atas memerlukan perhatian khusus. Untuk mencegah penyalahgunaan senjata api sebagai bentuk kekerasan dan penyiksaan yang bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan, Polri dapat menyusun rencana strategis untuk mengambil tindakan pencegahan yang proaktif. dengan membatasi jangka waktu dinas dan frekuensi penugasan personel pada daerah rawan dan konflik bersenjata, menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta perlindungan, pengembangan, dan pelayanan masyarakat yang memadai, baik dalam jumlah kuantitas. melengkapi alat pelindung diri yang berkualitas baik dan memenuhi persyaratan tugas, dilanjutkan dengan pelatihan dan penyediaan perangkat lunak terkait upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api dan tindakan kekerasan yang berlebihan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketiga.Polisi.Itu.Nyaris.Disandera>,

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api adalah kurangnya pengawasan terhadap anggota yang memiliki senjata api dan kurang disiplin yang berlaku bagi anggota yang menyalahgunakan senjata api agar tidak mengganggu penggunaan yang bijaksana.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam (jinayah)**

Masih banyak orang yang belum benar-benar mempelajarinya dan mereka sangat memahami hukum pidana Islam itu sendiri, bahkan orang yang beragama Islam sendiri pun tidak memahaminya. Karena kurangnya pemahaman terhadap hukum pidana Islam masyarakat yang menganggap penerapan sanksi sebagai tindakan yang sudah ada kejam dan mempunyai kesan yang sangat menakutkan.

Hukum pidana Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari Islam dan Syariah, yang juga merupakan bagian dari hukum Islam serta fiqh. Hukum pidana Islam termasuk dalam salah satu dari enam undang-undang tersebut bagian dari ilmu fiqh dalam hukum Islam, diantara enam bagian yaitu fiqh ibadah, muamalah (interaksi sosial dan urusan bisnis), munaqohat (perkawinan), jinayah (hukum pidana Islam), siyasah (politik) dan warisan (pembagian warisan).<sup>32</sup>

Hukum pidana Islam biasa disebut Jinayah atau Jarimah Dalam fiqh, jinayah dalam istilah hukum disebut dengan tindak pidana atau pelanggaran. Secara terminologi, jinayah mempunyai makna internal yang beragam kata buku Al-Fiqh Al-Jinayah yang dikutip Marsaid bahwa Abd

---

<http://nasional.vivanews.com/news/read/183584-demonstran-ditahan-mahasiswa-sandera-polisi>, Diakses pada Tanggal 1 Februari 2024 Pukul: 12:16 WIB

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, ed. M Rizqi Azmi, PT Nusantara Persada Utama, I, Tangerang Selatan, Hlm. 1

al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariah, baik itu perilaku dalam harta benda, nyawa dan lain-lain.<sup>33</sup>

Pemahaman serupa juga diungkapkan Syaikh Sabiq Jinayah dalam tradisi Syariah Islam adalah segala perilaku yang dilarang oleh hukum Syariah. Perilaku yang dilarang ini adalah perilaku yang dilarang oleh syariah dan juga wajib dihindari, berusaha melindungi agama, jiwa, akal, harta benda dan harga diri. Perilaku yang menyangkut jiwa atau tubuh dalam beberapa hal membunuh, melukai dan banyak hal lainnya beberapa orang para fuqoha memasukkannya ke dalam kategori jinayah, beberapa di antaranya Fuqoha memberikan pemahaman yang sama mengenai jinayah Jarimah artinya larangan yang diberikan oleh Allah SWT yang menjadi sasaran pelanggaran hukum baik yang mereka alami atau ta'zir.

Umumnya dalam hukum positif, tindak pidana dikenal dengan sebutan perbuatan kejahatan yang identik dengan tindak pidana dan bukan dengan istilah pelanggaran ringan digunakan dalam ilmu hukum. Secara umum jinayah adalah tindakan apa pun, perilaku buruk, atau apa pun yang merupakan pelanggaran baik bagian tubuh maupun jiwa tanpa ada pemisahan. Ada Jinayah mempunyai manfaat yang sangat penting yaitu Hal ini berguna untuk melindungi kepentingan dan keselamatan manusia dari berbagai bentuk ancaman pidana dan menimbulkan kehidupan yang penuh keamanan dan ketertiban.<sup>34</sup>

Soal penetapan hukum pidana Islam yang tujuannya adalah fokus pada kebaikan dan perdamaian orang, maka tujuan dasar hukuman adalah:<sup>35</sup>

1. Memaksakan suatu tindak pidana dapat membuat orang jera untuk melakukan suatu tindak pidana melakukan kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi kejahatan itu sendiri. Namun, ketika kejahatan dilakukan Jika

---

<sup>33</sup> Marsaid, 2020, *AL-FIQH AL-JINAYAH ( Hukum Pidana Islam ) Memahami Tindak Pidana Dalam*

*Hukum Islam*, in Rafah Press, ed. Jauhari, I. Rafah Press, Palembang: Rafah Press, Hlm 45.

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni, 2018, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 1st ed, PT Nusantara Persada Utama, tangerang selatan, Hlm. 8

<sup>35</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, II. Semarang: Unissula Press, Hlm. 96

ini terjadi, hukuman yang berlaku akan berlaku memberikan edukasi kepada pelaku dan menjadi teladan orang lain di masyarakat untuk mencegah tindakan lebih lanjut kejahatan serupa atau lainnya diulangi. Berdasarkan Oleh karena itu, fuqoha memaknai hukuman sebagai suatu perbuatan dalam pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi kejahatan dan menghalangi orang lain setelah melakukan kejahatan kejahatan itu dilakukan, dengan kesengajaan dan Hukuman yang demikian akan membuat seseorang jera untuk melakukan suatu kejahatan untuk melakukan kejahatan dan jika perbuatan itu terjadi terjadi, maka hukuman akan menghalangi tindakan kambuh (al 'audu, residivis).

2. Pembatasan hukuman merupakan elemen penting dan kepentingan untuk kemaslahatan umat manusia, jika demi kemaslahatan umat manusia Masyarakat menginginkan hukuman yang lebih keras, sehingga penerapannya justru sebaliknya. Yang dimaksud di sini adalah hadiah hukumannya tidak dapat dilampaui atau dikurangi dari manfaat kemanusiaan.
3. Semua hukuman yang ditentukan adalah hukuman yang adil menghasilkan keuntungan individu dan juga mempertahankan kepentingan kemanusiaan, oleh karena itu tidak pembatasan diperbolehkan hukuman tertentu tanpa hukuman lain.
4. Pendidikan pelaku yang tidak masuk akal Namun, sebagai pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya sebagai bentuk perbaikan diri. Hukuman-hukuman yang dibutuhkan adalah beberapa bentuk perbaikan, pendidikan dan bentuk pencegahan. Hukumannya ditentukan dalam bentuk kebaikan dan rahmat Tuhan kepada umat manusia.

Jinayah dalam Al-Qur'an klarifikasikan atas tiga hal yakni jarimah qishash, jarimah had dan jarimah takzir.

a. Jarimah Qishash

Jarimah Qishash adalah kejahatan yang dapat dihukum qishash atau diyat. Qishash artinya hukuman yang pantas, yaitu hukuman yang pantas dikenakan kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang

dilakukan terhadapnya korban. Misalnya hukuman bagi seorang penjahat adalah qishash dengan cara dibunuh, Hukuman bagi pelaku yang melukai atau melumpuhkan orang lain adalah qishash seperti perbuatannya, misalnya: qishash menatap mata, tangan dengan tangan dan sebagainya.

Qishash diatur dalam Al-Qur'an antara lain: Firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah, ayat 45

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ۖ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ۖ وَالْيَدَ بِالْيَدِ ۖ وَالسَّيْفَ بِالسَّيْفِ ۖ وَأَنْتُمْ بِالْأَعْيُنِ ۚ وَكُنْتُمْ لَكُمُ يَوْمَئِذٍ شَاهِدِينَ ۖ وَرَبُّكُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 45)<sup>36</sup>

Dalam surat Al-Baqarah, ayat 178

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُيِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتَىٰ بِمَا لَمْ يَحْكُمَ لَكُمْ بِهِ فَاعْتَدَىٰ بِهِ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan

<sup>36</sup> Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

*membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."*

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178) <sup>37</sup>

b. Jarimah Had

Jarimah had/hudud, merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana had, yaitu pidana yang ditentukan sifat dan besarnya (berat-ringan) Sanksinya karena Allah SWT. dan tidak dapat diganti berdasarkan jenisnya hukuman lain, atau dibatalkan sama sekali oleh laki-laki. Petir merupakan tindak pidana karena berkaitan dengan kepentingan publik. umhur 'Ulama merumuskan berbagai jenis hudud, yaitu: zina, qadzaf (tuduhan palsu atas perzinahan), sariqah (korupsi/pencurian), hirabah (perampok), riddah (murtad), al-baghy (pemberontak) dan surb al-khamr (minum anggur).<sup>38</sup>

c. Jarimah takzir

Jaraim Takzir merupakan tindak pidana yang dikenai takzir. Jenis dan Hukuman tersebut sepenuhnya disetujui oleh otoritas yang berwenang (Keputusan hakim) untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini unsur moral adalah aspek yang paling penting. Untuk menentukan hal ini, prinsip utamanya adalah Titik acuan penguasa adalah melindungi kepentingan umum dan melindunginya setiap anggota masyarakat dari bahaya, serta pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya takzir untuk maksiat, manfaatnya umum, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas dan seterusnya <sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>38</sup> Surya, Reni, 2019, Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Hlm 530-547.

<sup>39</sup> Adam, Panji, 2019, Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Hlm 51

## 2. Kepemilikan Senjata Api Ilegal Perspektif Hukum Pidana Islam

Kepemilikan senjata api adalah tindakan ilegal dalam kehidupan publik selalu ada, lama kelamaan kadang properti Senjata api ilegal ini bisa membentuk nafsu seseorang melakukan kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan. Meluasnya kepemilikan senjata api disebabkan oleh fakta ini Dianggap sebagai pahlawan, ia melindungi dirinya sendiri tanpa alasan, bahkan melakukan tindakan dengan mengancam orang lain. Keinginan ini terbentuk karena perasaan dorongan batin, kemampuan untuk melakukan, kekuatan super dan berbagai hal lainnya.<sup>40</sup>

Al-Qur'an memberikan peraturan mengenai hukuman bagi mereka yang terlibat dalam perilaku buruk, tapi tetap saja ada pihak yang melakukan pelanggaran, misalnya di bidang real estate Senjata api ilegal yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian hidup seseorang. Hal ini menyebabkan gangguan lingkungan masyarakat karena perilaku ini menimbulkan kecemasan bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga tentu saja bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh aparaturnegara, Perilaku ini termasuk dalam ta'zir jari karena tidak diatur khususnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Padahal hal ini tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Islam memerintahkan pengikutnya memajukan kebaikan, keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat dalam berbagai hal seperti menjaga keamanan, ketertiban umum dan jangan ada kejahatan di bumi, supaya kamu tidak terprovokasi kegelisahan seperti yang dijelaskan dalam surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ أَنفُسِكُمْ عَلَىٰ بَغْيِكُمْ إِنَّمَا سَأَلْنَا بِهَا يَا ۙ الْحَقُّ بِغَيْرِ رِضٍ إِلَّا فِي يَبْعُونَ هُمْ إِذَا أَنْجَبَهُمْ فَلَمَّا تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَتَنَّا بِكُمْ مَرْجِعُكُمْ إِلَيْنَ ثُمَّ ۙ الدُّنْيَا الْحَيٰوةِ عَ مَا

Artinya: *"Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di Bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia!*

---

<sup>40</sup> A Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, 1st ed, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 58

*Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri; itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."*<sup>41</sup>

Hikmah yang bisa dipetik dari ayat-ayat yang dijelaskan di atas bahwa setiap manusia wajib membela diri dari perbuatan jahat dan juga tidak benar menghindari hukuman duniawi dan akhirat. Tujuan penjatuhan hukuman menurut Hukum Pidana Islam adalah rahmatan lil alamin, sedangkan tujuan utamanya sendiri adalah pencegahan, bimbingan dan pendidikan.

Islam sering disebut agama rahmatan lil alamin yang artinya dilihat dari kemungkinan melakukan kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kedamaian masyarakat, dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hukum pidana Islam menetapkan hukuman berat untuk kejahatan ini mengganggu ketenangan masyarakat. Jika tindakan tersebut melibatkan mengganggu keselamatan masyarakat umum, tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap Tuhan.

Jarimah dan jinayah dimaknai sebagai delik yang saling berkaitan terhadap nyawa, harta benda dan benda-benda atau tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan nyawa atau properti. Perlu diingat bahwa perilaku kriminal terhadap orang-orang beriman juga dipertimbangkan sebagai perilaku buruk terhadap Allah. Dijelaskan dalam ayat Surat Al-An'am ayat 151:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأَلْوَا لِدَيْنِ إِحْسَانًا تَأْتُوا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa*

<sup>41</sup> Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

*pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti."*<sup>42</sup>

### **3. Kepemilikan Senjata Api Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif**

Kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal adalah sebuah isu yang selalu hangat untuk dibicarakan. Ilegal disini maksudnya tidak legal atau ilegal. Kepemilikan senjata api secara ilegal tidak hanya dianggap sebagai kejahatan, tetapi juga dianggap suatu bentuk pelanggaran hukum dan dianggap sangat berbahaya demi keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan peningkatan dan prevalensi kejahatan di sekitar kita ada penembakan tanpa nama, serangan teroris banyak tempat umum dan pelanggaran berikutnya melibatkan ancaman atau bahkan penggunaan senjata api untuk pembunuhan. Kepemilikan senjata api diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor: Skep/1198/IX/2000 tentang Rekomendasi Perizinan Properti dan Penggunaan senjata api ilegal dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Surveilans dan Penguasaan senjata api non organik TNI/Polri.<sup>43</sup>

Namun karena sulit mendapatkan izin Banyak orang memiliki senjata api secara legal bahkan melakukan transaksi jual beli kepemilikan senjata api ilegal mereka memahami bahwa memiliki senjata api sudah merupakan tindakan ilegal melanggar ketentuan UU Darurat no. 12 Tahun 1951 dalam Pasal 1 Ayat (1). Sehingga masyarakat sendiri bisa mendapatkannya Izin senjata api tidak hanya diperbolehkan untuk semua jenis senjata api izin,

---

<sup>42</sup> Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>43</sup> Bagus Berlian Marhendra, 2020, *Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api*, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 34

seperti pistol kaliber 22-32, senjata bahu TNI nonstandar kelas 12 GA dan KA paralel besar.<sup>44</sup>

Namun dalam pemberian izin kepemilikan senjata api tidak semua pelamar diterima, Ada berbagai peraturan yang harus dipatuhi sesuai peraturan ditetapkan oleh Polri untuk dikurangi penyalahgunaan senjata api itu sendiri. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kepemilikan senjata api dimulai dari sini perlindungan diri tetapi seiring berjalannya waktu melalui properti Jika iya, senjata api hanyalah alat pemuas nafsu Masyarakat menganggap tidak perlu memiliki senjata api sendiri diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Banyak orang juga memiliki senjata api ilegal barang koleksi karena tidak semua orang bisa memilikinya, dengan kebanggaan yang berlebihan jika keinginannya terpenuhi maka dia akan melakukannya Puaslah dengan koleksi barang eksklusif. Faktanya, Indonesia tidak mengizinkan orang memiliki senjata api yang hanya dapat dimiliki oleh 2 institusi yaitu Kepolisian dan TNI, namun untuk umum boleh asalkan mendapat izin dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, seperti memiliki senjata api dan psikologi untuk melihat pelamar dapat mengontrol emosional atau tidak, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar dapat dikurangi kepemilikan senjata api itu sendiri.

---

<sup>44</sup> Ibid, Hlm. 37

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor penyebab Terjadinya Tindak Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia.**

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tidak lepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara kewenangan dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penggunaan senjata api dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan senjata api jika kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinan hak asasi manusia akan dilanggar, begitu pula bagi polisi, citranya akan semakin terpuruk di mata masyarakat.

Setiap kita hidup bermasyarakat, permasalahan antar manusia atau kelompok dapat dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antar individu dan kelompok, yang kemudian menjadikan senjata sebagai alat defensif dan terbuka. Polisi dibekali senjata api untuk menunjang tugasnya, namun harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Maraknya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian harus menjadi perhatian agar penyebab kejahatan ini dapat diketahui secara pasti. Ada sejumlah landasan hukum yang mengatur penyalahgunaan tersebut mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960 serta Keputusan Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan Keputusan Kapolri No. 82 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Polisi diperbolehkan menggunakan senjata api apabila anggotanya telah lulus atau dinyatakan sesuai dengan peraturan kepolisian. Dan untuk dapat menggunakan senjata api ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti pada saat keadaan mendesak atau pada saat anggota berada dalam keadaan berbahaya yang dapat melukai atau mengancam nyawanya. Hal itu diatur dalam Pasal 47 PerkaPolri Nomor 8

Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penggunaan senjata api telah diatur tata cara yang benar bagi anggota polisi, yaitu pertama, jika diizinkan atau diizinkan oleh atasan, atau perbuatan penjahat atau tersangka dapat langsung menimbulkan luka berat atau kematian bagi anggota polisi atau masyarakat atau dalam keadaan mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara (13 Oktober 2023), menurut IPTU Eko Purwanto S.H selaku Kasi Propam Polres Pemalang, penyebab penyalahgunaan senjata api oleh petugas kepolisian adalah karena faktor emosional seorang petugas yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena usianya yang masih belum matang dan kurangnya disiplin tersebut dalam menyimpan dan mengamankan senjata apinya.

Penyalahgunaan senjata api oleh petugas dibedakan menjadi dua, yaitu penyalahgunaan senjata api saat bertugas dan penyalahgunaan senjata api di luar tugas.

1. Penyalahgunaan senjata api saat menjalankan tugas, yaitu menembaki warga sipil karena salah sasaran saat mengejar penjahat atau saat operasi pelatihan.
2. Sedangkan penyalahgunaan senjata api diluar tugas yaitu tanpa kewajiban antara lain melakukan bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, bermain-main dengan senjata api dengan cara menembak ke udara yang dapat mengganggu dan melukai orang, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti pencurian atau perampokan, dan sebagainya.

Menurut IPTU Eko Purwanto S.H selaku Kasi Propam Polres Pemalang (wawancara 13 Oktober 2023) faktor yang mendasari oknum polisi dalam menyalahgunakan senjata api terbagi menjadi beberapa jenis faktor, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> IPTU Eko Purwanto S.H sebagai Kasi Propam Polres Pemalang, wawancara oleh penulis di pemalang, 13 Oktober 2023.

## 1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat dominan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana dan bagi seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana. Terbukti lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Dalam hal ini lingkungan dapat dilihat dari segi lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sosial.

## 2. Faktor Psikologis

Tes psikologi digunakan untuk mengetahui emosi anggota polisi yang membawa senjata, tes fisik wajib bagi anggota polisi yang membawa senjata dan membawanya pulang. Anggota polisi yang membawa senjata harus dalam keadaan sehat dan bugar. Tes ini harus dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali. Polisi wajib melindungi, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat, oleh karena itu, polisi harus memiliki kesabaran, kebijaksanaan dan sikap bijaksana dalam menjalankan tugas kepolisian. Aparat penegak hukum harus mempunyai sikap tegas, konsisten dan beretika, karena objek yang dihadapinya adalah masyarakat. Kriteria yang harus anda miliki menurut yang telah disebutkan adalah mempunyai sikap konsisten, tidak mudah emosi dan terdidik.

Persiapan yang matang harus dilakukan untuk menciptakan anggota polisi yang memiliki kestabilan emosi yang baik, dimulai dari seleksi awal calon polisi awal. Kemudian mereka dididik di lembaga pendidikan tertentu dan faktor hukum lainnya juga mempengaruhi emosi petugas polisi.<sup>46</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan, faktor dominan terjadinya kekerasan adalah emosi polisi yang tidak stabil, stres karena masalah keluarga atau masalah pribadi lainnya, sehingga kekerasan sangat mudah terjadi. Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, aparat kepolisian cenderung mudah marah dan emosi

---

<sup>46</sup> Ibid

ketika mendisiplinkan warga atau mengambil keputusan sehingga berujung pada salah langkah yang kemudian menimbulkan perasaan cemas bagi warga sekitar yang seharusnya merasa aman dan dilindungi oleh polisi sendiri.

### 3. Faktor Emosional

Petugas polisi yang tidak mampu mengatur emosinya dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh petugas polisi. Oleh karena itu, diperlukan tes psikologi untuk menilai tingkat emosi seorang polisi yang memegang senjata api.<sup>47</sup>

Sebagaimana tertulis dalam undang-undang hukum negara, polisi kita memiliki tugas membimbing, melindungi, melayani dan menegakkan hukum dalam publik. Sebagai pembimbing, pelindung dan pelayan, sama seperti polisi seperti seorang guru atau ulama. Dia memiliki kesabaran, kebijaksanaan dan kearifan yang prima.

Sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tegas dan konsisten tindakan dan sikap etis. Inilah identitas Polri, karena objeknya masyarakat dan bangsa yang mereka hadapi bersifat heterogen dan kompleks. Ini harus menjadi tanggung jawab polisi lebih dari sekedar kebijaksanaan seorang guru sekolah. Kebijaksanaan seseorang sungguh luar biasa. Semakin dekat kemampuan mengendalikan emosi, semakin besar pula kebijaksanaannya. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi akan meningkat (stabilitas emosional). Polisi yang setiap hari menghadapi ketidakpastian dan berhadapan langsung dengan masyarakat tentu memiliki hal tersebut. Kestabilan emosi yang baik.

Menjadi seorang polisi memerlukan berbagai persyaratan dan kriteria, kriteria seorang polisi yang baik meliputi tiga hal, yaitu mempunyai kepribadian yang konsisten, tidak emosional dan berperilaku baik.

---

<sup>47</sup> Ibid

Mewujudkan anggota kepolisian yang mempunyai kestabilan emosi yang baik harus dipersiapkan secara matang. Tentu saja, ini dimulai dengan pemfilteran menjadi calon polisi (bermotivasi baik). Kemudian dan selama pendidikan di lembaga pendidikan dan juga faktor sosial hukum mempengaruhinya polisi emosional.

Berdasarkan fakta di lapangan, faktor yang paling dominan adalah penyalahgunaan senjata api menjadi salah satu faktor ketidakstabilan emosi aparat kepolisian sehingga sangat rentan untuk disalahgunakan senjata api.

#### 4. Faktor Ekonomi

Terbatasnya anggaran operasional dan terbatasnya gaji seorang petugas polisi membuat dukungan operasional juga harus diperhatikan, dan petugas polisi terkadang menerima sumbangan keuangan dari masyarakat, yang disebut dana non-anggaran, yang disalurkan ke instansi yang bertanggung jawab. Sebab syarat-syarat terciptanya kepolisian yang baik, seleksi yang baik, pendidikan yang baik, pelatihan yang baik, perlengkapan dan kesejahteraan yang baik juga merupakan syarat-syarat penting bagi penciptaannya. Perkembangan teknologi yang pesat dan dinamika masyarakat yang berubah juga memerlukan peningkatan tingkat kesejahteraan dan berdampak pada semakin besarnya peran kepolisian dalam setiap pelanggaran yang ada. Petugas polisi seringkali dituntut untuk bekerja dengan loyalitas dan tidak hanya sekedar melayani, namun juga mendukung kualitas hidup masyarakat.<sup>48</sup>

Faktor ekonomi yang kemudian menjadi salah satu faktornya adalah berakhirnya perasaan emosional polisi atau kurangnya pengendalian diri dalam menjalankan tugasnya, kurang sejahteranya anggota itu sendiri yang kemudian menjadikan polisi menjadi licik. melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang keras dan diabadikan

---

<sup>48</sup> IPTU Eko Purwanto S.H sebagai Kasi Propam Polres Pematang, wawancara oleh penulis di pematang, 13 Oktober 2023.

dalam undang-undang sebagai tindakan kriminal yang berbahaya, namun sekali lagi diperlukan peraturan pendanaan kepolisian yang matang setiap tahunnya agar hal-hal tersebut tidak menjadi penyebab utama.

#### 5. Faktor Rekrutmen

Rekrutmen adalah tingkat aktivitas yang digunakan untuk legalisasi mendapatkan cukup banyak orang pada waktu dan waktu yang tepat orang yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi yang diambil adalah personel yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti dirumuskan dalam analisis jabatan di bidang keterampilan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman.<sup>49</sup>

Seleksi adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan siapa yang mampu (memenuhi syarat) untuk dipekerjakan sesuai dengan peraturan resmi untuk tujuan merekakepentingan organisasi Polri dan untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Berbagai pertimbangan tindakan dalam rekrutmen/seleksi penerimaan seorang polisi adalah<sup>50</sup>:

1. Seleksi : menentukan pilihan atau metode seleksi
2. Format: cara mengajukan lamaran
3. Pengujian : memperoleh keabsahan pribadi pemohon, sejauh mana pemohon tersebut dapat diandalkan/dapat didukung
4. Wawancara
5. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi
6. Tes kesehatan
7. Pusat evaluasi : sebagai pengambil keputusan akhir

Namun kenyataannya masih banyak kejanggalan terdapat kejanggalan di instansi Polri terkait penerimaan atau rekrutmen polisi. Dengan demikian, banyak calon pelamar yang diterima menjadi polisi

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta, Hlm. 22

meskipun pada kenyataannya tidak memenuhi seluruh persyaratan formal, situasi seperti ini sungguh ironis dan semakin memperburuk citra Polri.

#### **B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.**

Munculnya penuntutan dan penghukuman tidak hanya terjadi, melainkan melalui proses peradilan, Proses yang diwajibkan oleh hukum cepat, sederhana dan murah. Biasanya prinsipnya masih ditambah bebas, jujur, tidak memihak dan adil. Pengenaan dan hukuman pidana bisa dibidang ini adalah cerminan sistem peradilan pidana kita, kalau itu proses hukum misalnya diakhiri dengan penjatuhan tindak pidana sesuai dengan asas keadilan, kebenaran kita akan dianggap baik. Jika tidak tentu akan dievaluasi dan sebaliknya, bahkan bisa dicap sebagai kemunduran kewenangan hukum.

Asas persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia 1945 dan undang-undang lainnya. Namun berdasarkan undang-undang hukum juga mempunyai pengecualian, yaitu tidak ada hukum yang tanpa pengecualian.<sup>51</sup>

Penuntutan pidana terhadap pelakunya harus didahului dengan pengadilan hukum, masing-masing penyidikan, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum dan hakim terhadap pelaku kejahatan. Terkait dengan ini Perkembangan pembiayaan selama ini selalu mendapat perhatian karena terkait dengan proses penyesuaian kembali kehidupan narapidana status sosial setelah menjalani hukuman.

Menurut Soedarto, hukuman identik dengan hukuman. Hukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menentukan hukuman atau keputusan hukum (*berechten*) terhadap seseorang yang

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 34

terbukti melakukan tindak pidana.<sup>52</sup> Menurut Simon bahwa, hukuman pada umumnya mencari pembenaran dan tujuan menjauhi suatu kejahatan, selain melihat sifat kejahatannya hukuman itu seperti balas dendam dan praktik hukuman masih ada di bawah pengaruh ideologi balas dendam atau (*vergeldingsidee*) atau pemahaman pembuat pengganggu.<sup>53</sup> Sementara itu, Roeslan Saleh menafsirkan kalimat tersebut sebagai reaksi terhadap kejahatan dan ini berbentuk rasa sakit yang sengaja ditimbulkan keadaan pelaku kejahatan.<sup>54</sup>

Jadi hukumannya adalah memberi dan memberipenjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, guna terciptanya keseimbangan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana karena terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana dan bersalah sesuai dakwaan jaksa.

Menjatuhkan pidana berarti menghukum seseorang dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan mungkin menyadari tindakannya. Mereka diharapkan setelah itu mereka yang mengalami tindak pidana dapat kembali ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sutherland dan Cressey (Sudjono), menyatakan demikian hukuman dengan melukai dan menyebabkan penderitaan dengan perencanaan dan penuntutan yang akan dirasakan oleh terpidana.

Hukuman sebagai instrumen peradilan yang dapat dijatuhkan, maka konsep yang pertama dilakukan oleh negara harus tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Berkurang hukuman yang diterapkan kepada pelaku tidak disengaja untuk melukainya, tetapi untuk memperbaiki perilakunya dan menyadarkannya kesalahan yang dia buat.

Tindakan hukuman mencoba memperbaiki situasi mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Hukumannya adalah suatu bentuk pernyataan dari kesadaran (naluri) manusia untuk mematahkan semangat,

---

<sup>52</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2 ( Seri Hukum Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 58.

<sup>53</sup> Ibid, Hlm 59.

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hlm 9.

dengan demikian, hukuman merupakan suatu cara untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan. Namun tujuan kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan tujuan politik umum kejahatan, yaitu terciptanya keamanan dan menciptakan ketertiban warga dalam melaksanakan setiap kegiatan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada hakikatnya setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib melakukan hal tersebut memenuhi unsur-unsur yang menurut Moeljatno terdiri atas:

- a. Perilaku dan akibat (tindakan)
- b. Hal-hal atau keadaan yang menyertai suatu tindakan
- c. Keadaan tambahan yang memperberat tindak pidana
- d. Unsur obyektif yang melawan hukum
- e. Unsur subyektif yang melawan hukum.<sup>55</sup>

Kaitannya dengan unsur-unsur delik yang dapat dilakukan seseorang Terpidana, Andi Zainal Abidin Farid mendalilkan meski unsurnya setiap delik yang berbeda pada umumnya mempunyai unsur yang sama, yaitu:

- a. Tindakan aktif/positif dan pasif/negatif
- b. Akibat (khususnya tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
- c. Melanggar hukum formal yang berkaitan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan hukum materi (elemen diam-diam) dan
- d. Tidak ada dasar pembenaran.<sup>56</sup>

Unsur ilegalitas dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan hukum (objektif)
- b. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain
- c. Tahap hak.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 38

<sup>56</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Bagian I*, Hlm 143.

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, Hlm 17.

Berbagai aksi kriminal berusaha memperbaiki keadaan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Hukumannya adalah suatu bentuk ekspresi naluri putus asa manusia. Dengan demikian, hukuman merupakan suatu cara untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan. Namun tujuan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari tujuan kebijakan kriminal secara umum yaitu menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan yang akan dilakukan kebutuhan hidupnya.

Upaya perbaikan tidak hanya menghasilkan kepastian internal mengubah perilaku seseorang, tetapi juga sebagai proses konstruktif untuk mengatur ulang perilaku yang termotivasi, misalnya melalui penyuluhan dan selalu menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan merugikan merupakan suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan hukumannya tidak akan cukup.

Tujuan hukuman didasarkan pada kegunaan dan kepentingan penerapan hukuman untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum, karena penerapan hukum pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan hal itu tujuan dari hukuman adalah:

- a. untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat jahat dengan baik dengan menakut-nakuti orang (pencegahan umum) atau dengan menakuti orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan (tindakan pencegahan khusus).
- b. Mendidik atau mengoreksi orang-orang yang lalai suka melakukan kejahatan, menjadi orang yang berakhlak baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, untuk menjamin ketertiban hukum dengan menetapkan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Pelanggar peraturan tersebut, negara menjatuhkan sanksi pidana. Ancaman kriminal

---

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, Hlm 18.

akan terjadi itu berfungsi sebagai peringatan, sehingga ditempatkan pada pekerjaan pelaku sebagai pencegahan.

Berdasarkan tujuan hukuman yang disebutkan di atas, disimpulkan bahwa kejahatan itu pada hakekatnya dilakukan oleh seseorang yang mengacu pada karakter ilegal dari akta tersebut. Tindakan memberi peran dalam adanya ilegalitas, sehingga mengakibatkan dilakukannya suatu kejahatan untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut atau untuk mengekang kebiasaan pelakunya mewaspadaai kesalahan dan mencegah orang lain meniru tindakan yang salah tersebut.

Jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari tindak pidana denda utama dan tambahan. Hukuman Dasar (mati, penjara, denda dan lain-lain) hanya dapat diterapkan pada pelanggaran tertentu alternatifnya tergantung pada ancaman kriminal. Hukuman tambahan dari KUHP Artinya, setiap pelanggaran yang mendasarinya dapat ditambah dengan hukuman penyitaan harta benda tertentu dan pidana penjara tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda, kecuali untuk melakukan tindak pidana khusus seperti pelanggaran korupsi dan lain-lain.

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tidak bisa dipisahkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan tata cara tanggung jawabnya. Dengan kurangnya pemahaman mengenai tahapannya penggunaan senjata api dapat mendorong penyalahgunaan wewenang untuk menggunakan senjata api dalam kondisi terus menerus. Hal ini sangat mungkin merupakan pelanggaran hak asasi manusia begitu pula dengan polisi, citranya akan terus terpuruk di mata masyarakat. Penyebab penyalahgunaan senjata api oleh polisi adalah karena faktor emosi petugas yang tidak stabil belum dewasa dan karena kurangnya disiplin polisi saat menyimpan dan mengamankan senjata api.

Penyalahgunaan senjata api oleh petugas dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan penyalahgunaan senjata api di luar non tugas.

Penyalahgunaan senjata api dalam menjalankan tugas yaitu menembak warga sipil karena salah sasaran saat mengejar penjahat atau saat operasi pelatihan. Sementara itu, penyalahgunaan senjata api non tugas merupakan tindak pidana diri sendiri, membunuh atau menembak orang lain, bermain-main dengan senjata api rekaman udara yang mungkin mengganggu masyarakat dan mungkin merugikan masyarakat, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti pencurian atau perampokan dan lain-lain.

Upaya penanganan aparat kepolisian yang terlibat penyalahgunaan senjata api antara lain dengan memberikan sanksi pidana dan tindakan disiplin kepolisian. Penerapan sanksi disiplin kepolisian tidak menghilangkan sanksi pidana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam hal ini kesatuan Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif / pencegahan.

Upaya preventif dilakukan dengan memperketat tes psikologi dan tes psikologi hak kepemilikan senjata api, tidak memperbolehkan anggota yang mempunyai masalah pribadi, keluarga atau pekerjaan untuk meminjam senjata api, dan segera menarik senjata dari tangan anggota yang menunjukkan perubahan tingkah laku atau tingkah lakunya, mempunyai masalah atau telah melakukan pelanggaran disiplin.

Pengetatan persyaratan bagi pemohon yang ingin mengajukan izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat sehat jasmani dan bebas cacat jasmani. Hal ini diperlukan agar tidak mengurangi kemampuan membawa dan menggunakan senjata api. Kemudian pemohon harus memiliki penglihatan normal disertai hasil pemeriksaan dari rumah sakit atau dokter. Dari segi psikologis, aparat kepolisian tidak harus berhadapan dengan gangguan jiwa, baik dari tingkat paling bawah (fobia), dari tingkat menengah (maniak), hingga tingkat tertinggi (psikopat). Maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari hal-hal di luar keinginan yang dapat merugikan

orang-orang di sekitar. Mengingat banyak kasus yang muncul dari aparat kepolisian yang mengandalkan faktor psikologis atau emosional.

Upaya preventif lainnya adalah dengan melakukan pemeriksaan psikologis secara berkala terhadap pemilik senjata api, serta memberikan pelatihan dan pendidikan secara berkala untuk mengingatkan mereka akan fungsi dan kewenangan polisi serta dalam hal apa senjata api dapat digunakan. Setiap petugas polisi harus memahami aturan penggunaan senjata api berikut ini:

1. Senjata api hanya boleh digunakan jika memang dimaksudkan untuk melindungi kehidupan manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya dapat digunakan untuk:
  - a) Mengatasi keadaan luar biasa
  - b) Membela diri terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat)
  - c) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan luka berat
  - d) Pelanggaran yang mengancam jiwa seseorang
  - e) Menangkap, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang membahayakan nyawa secara serius dan
  - f) Menangani situasi yang mengancam jiwa dimana tindakan yang lebih ringan tidak cukup.<sup>59</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas adalah alasan-alasan penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian yang dapat dilakukan apabila :

- a. Perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka mempunyai kemungkinan besar menimbulkan luka berat atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.

---

<sup>59</sup> Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 Pasal 47 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perlindungan dan Bantuan Hukum Serta Pertanggungjawaban.

- b. Polisi tidak punya alternatif lain yang masuk akal untuk menghentikan perbuatan pelaku atau tersangka.
- c. Aparat kepolisian mencegah kaburnya pelaku kejahatan atau tersangka yang mengancam nyawa anggota Polri atau masyarakat
- d. Sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan<sup>60</sup>

Upaya preventif ini bisa dilakukan mulai dari seleksi anggota Polri, atau bisa juga dengan tes psikologi berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi emosional atau psikologis anggota yang mengidap penyakit tersebut. Selain itu, setiap anggota kepolisian harus dididik dan dilatih hingga diberi izin dan bimbingan untuk melaksanakan tugas dan wewenang aparat kepolisian dengan baik dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan undang-undang.

## 2. Upaya represif / penindakan.

Upaya represif dilakukan dengan memeriksa anggota Polri pemilik senjata api, memeriksa tata cara pemberian izin kepada anggota Polri untuk memiliki senjata api, menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan senjata yang dilakukan anggota Polri dan apakah mereka terbukti akan dikenakan dampak buruk bagi petugas kepolisian. menjadi sasaran terhadap tindakan berupa sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana yang diatur dalam KUHP.

Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, laporan yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Unit Paminal yang membidangi urusan internal kepolisian. Setelah Paminal melakukan penyidikan dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, ada tiga cara untuk memberikan sanksi kepada petugas polisi yang kedapatan melakukan pelanggaran, yaitu:

### 1. Penjatuhan sanksi pidana

Dalam penerapan sanksi pidana, aparat kepolisian yang terbukti bersalah akan diadili di depan pengadilan dengan menggunakan pasal-Pasal KUHP yang berlaku. Dalam kasus ini,

---

<sup>60</sup> Ibid

polisi bisa dijerat dengan Pasal yang menyangkut nyawa seseorang. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan, Pasal 351 sampai 355 tentang penganiayaan, dan Pasal 359 sampai Pasal 360 tentang perbuatan salah yang mengakibatkan kematian atau luka-luka. Unit yang berwenang dalam hal ini adalah detektif.

## 2. Pengenaan sanksi disiplin

Apabila terjadi pelanggaran disiplin, Unit Provinsi menyerahkannya kepada unit Provost untuk diberikan sanksi lebih lanjut. Mengenai penjatuhan sanksi harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9, sanksi disiplin diberikan berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penundaan pendidikan paling lama satu tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
- d. Penundaan promosi maksimal satu tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosis.
- f. Keluar dari jabatan.
- f. Penempatan pada tempat khusus paling lama 21 hari.

Dalam menjatuhkan sanksi, terlebih dahulu diadakan rapat komite disiplin, dengan hakim yang disebut ankum (penghukum senior). Sidang berlangsung segera setelah pelanggaran disiplin ditemukan. Berdasarkan pasal 12 PP nomor 2 tahun 2003 disebutkan “hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Apabila hukuman disiplin telah dijatuhkan sebanyak tiga kali, maka anggota polisi yang melakukan pelanggaran dianggap tidak layak lagi menjadi anggota kepolisian dan diberhentikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan etika profesi.

### 3. Pengenaan Sanksi Kode Etik

Apabila hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi, maka petugas kepolisian akan melalui Sidang Kode Etik Profesi yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap petugas polisi yang diyakini melanggar hukum akan dirujuk ke komisi etik polisi. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan Pasal 12 (4) menyatakan bahwa :

Sanksi yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf d adalah sanksi administratif berupa rekomendasi untuk

- a. Pemindahan tugas ke jabatan lain
- b. Pemindahan tugas ke bidang lain
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi ini bersifat mutlak dan mengikat. Petugas polisi yang telah dijatuhi hukuman penjara paling sedikit tiga bulan dengan kekuatan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik profesi karena tidak layak untuk melanjutkan sebagai anggota polisi. Unit yang berwenang dalam hal ini adalah Unit Profesi.

Upaya pencegahan kejahatan antara lain menindak pelaku berdasarkan perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri agar menyadari perbuatan yang telah dilakukannya agar tidak mengulangnya lagi. Upaya represif yang dilakukan aparat kepolisian di Pemalang terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah sebagai berikut :

#### a) Penyelidikan

Penyidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan ketentuan yang diatur metode dalam hukum. Sedangkan penyidik adalah petugas kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 4 KUHP) yang mana setiap petugas polisi adalah penyidik.

b) Penyidikan

Dalam proses penyidikan penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api harus segera dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KHUAP. Proses penyidikan ini dilakukan bersama dengan Badan Intelijen Keamanan. Untuk mengidentifikasi jenis senjata. Informasi ini untuk memberikan informasi tambahan tentang cara penggunaan dan lain sebagainya. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku sampai berkasnya dilengkapi oleh jaksa dan penyidikan diserahkan kepada jaksa. Atas penyalahgunaan senjata tersebut, pelaku akan dikenakan beberapa pasal dalam KUHP.

c) Penangkapan

Pasal 1 Angka 20 KUHP mengatur bahwa penangkapan adalah tindakan penyidikan berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila disertai dengan bukti-bukti untuk penyidikan atau penuntutan atau persidangan, menurut ketentuan undang-undang ini. Surat perintah penangkapan itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Melaksanakan tugas penangkapan dengan surat perintah penangkapan yang memuat identitas, alasan penangkapan dan uraian perkara pidana tersangka, serta tempat pemeriksaan. Kemudian, salinan surat perintah penangkapan juga harus diberikan kepada keluarga setelah penangkapan dilakukan.

Upaya represif dalam kasus di atas adalah dengan meminta penyidik melakukan penelitian dengan disertai fakta dan data lapangan serta memperhatikan pasal-pasal yang dilanggar dan

kemudian menerapkan sanksi terkait. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ringan yaitu 7 hari menginap di tempat khusus atau pemecatan dari kepolisian. Hal ini tentu dapat menjadi cambuk yang kuat bagi anggota yang tetap ingin melanggar disiplin Polri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia sebagian besar terjadi karena kondisi psikologis dan mental anggota polisi yang masih belum stabil. Penyebab penggunaan senjata api oleh polisi adalah ketidakstabilan emosi seorang petugas polisi yang mengakibatkan tidak profesionalnya penanganan perkara dan kurangnya disiplin polisi dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polisi republik Indonesia berupa tindakan preventif dan represif. Upaya preventifnya antara lain memperketat pemeriksaan kesehatan psikologis dan mental untuk kelayakan senjata api, mencegah anggota yang memiliki masalah pribadi, keluarga atau pekerjaan untuk meminjam senjata api, dan segera mencabut senjata api dari anggota yang menunjukkan perubahan perilaku dan masalah, atau melakukan pelanggaran disiplin. Upaya penegakan hukum termasuk melakukan pemeriksaan latar belakang petugas polisi yang membawa senjata api, memverifikasi prosedur perizinan polisi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang penyalahgunaan senjata oleh polisi. Upaya penindakan penyalahgunaan senjata api berupa pemberian sanksi, antara lain sanksi disiplin, sanksi kode etik profesi, bahkan sanksi pidana.

## B. Saran

Hasil dari penulisan penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, meski demikian kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran yaitu :

1. Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus dan responsif terhadap aparat kepolisian yang berwenang membawa senjata api.
2. Rekrutmen dan penempatan aparat kepolisian harus dilakukan secara profesional.
3. Pembinaan harus dilakukan secara intensif dan seragam kepada aparat kepolisian untuk meningkatkan profesionalismenya, terutama pembinaan mental dan keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang aparat kepolisian.
4. Pemberian izin peminjaman untuk digunakan oleh aparat kepolisian hendaknya dilakukan secara berkala dan selektif, sehingga apabila terbukti menunjukkan perubahan perilaku, senjata api dapat segera ditarik dari pemiliknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Qs. Al-Maidah

Qs. Al-Baqarah

Qs. Yunus

Qs. Al-An'am

### B. Buku

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

M, Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta

Elly M Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta

Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta

Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Edisi Pertama*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Anton Tabah, 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Barker Thomas dan Carter David, 1999, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Cipta Manunggal, Jakarta

Rahardjo Sadjipto, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia, Jakarta

Kunanto, 1997, *etika kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta

Chairuddin ismail, 2009, *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri (Kumpulan Naskah Bahan Ceramah)*, PT Merlyn Lestari, Jakarta

Sentra HAM UI, 2009, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri*, Modul Pelatihan HAM bagi Anggota Brimon Polri, Jakarta

Chairuddin Ismail, 2011, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta

Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, ed. M Rizqi Azmi, PT Nusantara Persada Utama, I, Tangerang Selatan

Marsaid, 2020, *AL-FIQH AL-JINAYAH ( Hukum Pidana Islam ) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, in Rafah Press, ed. Jauhari, I. Rafah Press, Palembang

Fitri Wahyuni, 2018, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 1st ed, PT Nusantara Persada Utama, tangerang selatan

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, II. Unissula Press, Semarang

A Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, 1st ed, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, jakarta

Bagus Berlian Marhendra, 2020, *Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api*, Universitas Islam Indonesia

Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian indonesia* Cipta manunggal, Jakarta

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2 ( Seri Hukum Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta

Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

### **C. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 01 ayat (3) tentang Negara Indonesia Negara Hukum.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Mengenai Senjata Api.

SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Perkap 01 Tahun 2009, Pasal 2 tentang Tujuan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 29 Ayat (1) tentang Pertanggungjawaban Pidana Kepolisian.

Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 Pasal 47 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perlindungan dan Bantuan Hukum Serta Pertanggungjawaban.

#### **D. Internet**

"Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945." 8 Nov. 2021,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>.  
Diakses pada 28 Agu. 2023.

"Pengertian Negara Indonesia Adalah Negara Hukum | kumparan.com." 2 Des. 2020, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m> Diakses pada 28 Agu. 2023.

"Penggunaan Senjata Api - Media Indonesia." 27 Agu. 2022, <https://mediaindonesia.com/opini/518077/penggunaan-senjata-api>. Diakses pada 28 Agu. 2023.

"Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis." 22 Feb. 2022, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada 31 Agu. 2023.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Kejahatan Kejahatan ...."  
<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%202%20PEBRI.pdf>.  
Diakses pada 31 Agu. 2023.

<https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/> diakses 19 januari 2024 pukul 20.42 WIB

<https://news.detik.com/berita/122093/rekontruksi-perampokan-sadis-di-magelang-pelaku-juga-di-mobil-pt-kejar> diakses pada tanggal 19 januari 2024 pukul 22.00 WIB

<http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/10/09/buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-polri>. Diakses pada tanggal 19 januari 2024. Pukul 22.15WIB

<https://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167/115>. Diakses pada tanggal 19 januari 2024 pukul 22.45 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketiga.Polisi.Itu.Nyaris.Disandera>,

<http://nasional.vivanews.com/news/read/183584-demonstran-ditahan-mahasiswa-sandera-polisi>, Diakses pada Tanggal 1 Februari 2024 Pukul: 12:16 WIB

#### E. Journal dan Karya Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan negara hukum Indonesia." Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2011.

Manuhutu Philicia. Alfons, Saartje Sarah, & Denny latumaerissa, 2023, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol 3, No. 1

Djamal, Siti Farhani, 2019, Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 8, No. 2

Surya, Reni, 2019, Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 2

Adam, Panji, 2019). Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 2),

Suharto, 9 januari 2017 , dalam Wawancara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api, di Polda DIY", Izin Mengutip Telah Diberikan